



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KEBUMEN

Jl. Indrakila Nomor 15 Kebumen

Telp. 381569, 381635, 381636

K E B U M E N

Model. 51/Pid/PN.

Catatan Putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan  
Negeri dalam daftar catatan  
perkara

## CATATAN PUTUSAN Nomor 2 /Pid. C/ 2025/ PN Kbm.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan  
acara Pemeriksaan Cepat menyatakan Terdakwa:

Nama lengkap : AGUS DARYANTO Bin MUJIYANTO  
Tempat lahir :Kebumen,  
Umur / tanggal lahir :27 tahun / 15 Agustus 1997 .  
Jenis kelamin :Laki – laki.  
Kebangsaan :Indonesia.  
Tempat tinggal ; Dukuh Kebanaran Rt 003 Rw 001 Desa Sidoharjo  
Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen  
Agama :Islam.  
Pekerjaan :Buruh Harian Lepas.

Terdak watidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Susunan persidangan :

1. Hakim : HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.
2. PaniteraPengganti : ISWANTORO, S.H.

Telah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Polres  
kebumen Nomor : B/85/RES.4.2/2025/Satsamapta tertanggal 22 Januari  
2025;

Menimbang, bahwa di persidangan telah telah didengarkan keterangan  
saksi-saksi tanpa sumpah yaitu :

1. Saksi Al Ardian
2. Saksi Mohamat Zaini Mustofa.
3. Saksi Mahmud Aris Widodo

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya memberikan keterangan  
sesuai dengan keterangannya sewaktu dihadapan Penyidik yang tertuang  
dalam Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ini, yaitu bahwa benar  
pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan  
Adimulyo tepatnya di tepi jalan samping warung sembako di Desa Sidoharjo  
Rt./ 02 RW.02 Kec. Sruweng Kab Kebumen sedang meminum minuman  
keras beralkohol jenis anggur 500;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana yang adil dan  
setimpal dengan perbuatan terdakwa, maka terlebih dahulu Hakim akan  
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman  
terdakwa

Hal-hal Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Kabupaten  
Kebumen tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

Halaman 1 dari 2 Perkara Tipiring Nomor 2/Pid.C/2025/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Hal-hal Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP sudah seharusnya terdakwa dibebani biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Mengingat, ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Perda Nomor 4 Tahun 2020 Kabupaten Kebumen serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS DARYANTO Bin MUJIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Minum-minuman beralkohol tanpa izin"**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
Minuman beralkohol jenis Anggur 500  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan padahari RABU, 22 Januari 2025 oleh kami HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H. , sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu ISWANTORO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen, Penyidik Polres Kebume RAMDAHANI SYAHID BAHTIAR, S.H selaku Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Ttd

Ttd

ISWANTORO, S.H.

HENDRYWANTO M.K PELLO, S.H.



Nomor /Pid.C/2023/PN Kbm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KIBDIYAHTUN BINTI KOMARUDIN;**  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 21 Desember 1976;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dukuh Purwodadi Rt.003 RW 001 Desa Purwodadi,  
Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

Binsar Tigor Hatorangan P., S.H.....Hakim;  
Suwari, S.H.,.....Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat kejadian;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

4. Saksi Bambang Agus Triyanto;
5. Saksi Arif Baihaqi Widodo, S.M Bin Ahmad;

Halaman 3 dari 2 Perkara Tipiring Nomor 2/Pid.C/2025/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang juga sama sebagaimana dengan yang terdapat dalam berita acara penyidikan dalam berkas perkara;

Bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ( *A de Charge* );

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kebumen telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup, dan Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*melanggar Ketertiban Umum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah KTP atas nama **KIBDIYAHTUN BINTI KOMARUDIN**, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan;

Hal-hal Memberatkan:

Halaman 4 dari 2 Perkara Tipiring Nomor 2/Pid.C/2025/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Kabupaten Kebumen Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

## Hal-hal Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Mengingat Pasal 22 huruf a Jo Pasal 32 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 tahun 2020 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KIBDIYAHTUN BINTI KOMARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melanggar Ketertiban Umum*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KIBDIYAHTUN BINTI KOMARUDIN** oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3305165212760004 atas nama **KIBDIYAHTUN BINTI KOMARUDIN**;

Dikembalikan kepada terdakwa **KIBDIYAHTUN BINTI KOMARUDIN** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2023 oleh Binsar Tigor Hatorangan P., S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Suwarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri PANCAR ADI KUNCORO, S.H., dan NETTY SULISTYANI MUGIONO, S.H. masing-masing Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kabupaten Kebumen selaku Kuasa Penuntut Umum, serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwarti, S.H.

Binsar Tigor Hatorangan P. S.H.

Halaman 5 dari 2 Perkara Tipiring Nomor 2/Pid.C/2025/PN Kbm